

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON**  
**NOMOR 29 TAHUN 2006**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 29 TAHUN 2006

T E N T A N G

**PERUBAHAN STATUS DESA WAGOLA MENJADI  
KELURAHAN WAGOLA KECAMATAN PASARWAJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 200 ayat (3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa pembentukan Kelurahan di Wilayah Kecamatan atau perubahan desa menjadi kelurahan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Pasarwajo, perlu merubah status Desa Wagola menjadi Kelurahan Wagola ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Wagola Menjadi Kelurahan Wagola Kecamatan Pasarwajo ;

- 2
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 ) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 3 ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 11 ) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 13 ) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton ( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 1 ) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BUTON

d a n

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA  
WAGOLA MENJADI KELURAHAN WAGOLA  
KECAMATAN PASARWAJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
2. Camat adalah Camat Pasarwajo;
3. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan Wagola ;
4. Lurah adalah Lurah Wagola.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH**

**Pasal 2**

Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Wagola Kecamatan Pasarwajo dalam Wilayah Kabupaten Buton yang merupakan perubahan status dari Desa Wagola.

**Pasal 3**

- (1) Wilayah Kelurahan Wagola terdiri atas :
- a. Lingkungan Wagola Satu ;
  - b. Lingkungan Wagola Dua ;
- (2) Penyebutan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan perubahan penyebutan nama dusun menjadi lingkungan sesuai dengan peruntukan bagi Kelurahan.

**Pasal 4**

Luas wilayah Kelurahan Wagola adalah sama dengan luas wilayah Desa Wagola.

**Pasal 5**

- (1) Kelurahan Wagola mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Pasarwajo ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Holimombo ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Takimpo ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dongkala ;
- (2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Penetapan batas Wilayah Kelurahan Wagola secara pasti dilampirkan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB III**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 6**

- (1) Dengan dibentuknya Kelurahan Wagola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Kepala Desa serta personil Badan Perwakilan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wagola diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Perangkat Pemerintahan Desa Wagola tetap melaksanakan tugas-tugasnya sampai ditetapkan perangkat Pemerintahan Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pada saat ditetapkan Kelurahan Wagola maka seluruh kekayaan atau asset Desa Wagola menjadi kekayaan Kelurahan Wagola.

**Pasal 7**

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Kelurahan diangkat seorang Lurah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil oleh Kepala Daerah atas usul Camat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Disahkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 20 Juni 2006

BUPATI BUTON,

*Cap/Ttd*

**Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR**

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 24 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

*Cap/Ttd*

**Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d

NIP. 010110307

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON*

*TAHUN 2006 NOMOR 29*